

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Ditinjau dari Rasio Keuangan dan Perspektif *Maqashid Syariah* di Kota Pariaman Tahun 2020-2024

Rantika Nurul Azani¹, Indika Juang Putra²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia

rantikanurula@gmail.com¹, indikajuangputra@uinbukittinggi.ac.id²

Kata Kunci:

Kinerja Keuangan,
Rasio Keuangan,
Maqashid Syariah

Abstrak

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif untuk analisis rasio keuangan serta metode *tren least squares*. Selain itu, pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis alokasi belanja berdasarkan perspektif *Maqashid Syariah*. Hasil Penelitian: (1) Analisis rasio menunjukkan rata-rata Rasio DDF sebesar 6,13% (kriteria Sangat Kurang), dengan nilai *b* positif sebesar 0,38. Rasio kemandirian sebesar 6,62% (pola hubungan instruktif) dengan nilai *b* positif sebesar 0,40. Rasio Efektivitas 72,68% (kurang efektif), dengan nilai *b* positif sebesar 3,70. Rasio efisiensi 100,30% (tidak efisien), dengan nilai *b* negatif sebesar -0,40. (2) Analisis *Maqashid Syariah*: Pemerintah Kota Pariaman telah memprioritaskan alokasi belanja pada kebutuhan *Daruriyyat* (primer) dan penunjang (*Hajiyyat*), terutama pada sektor Kesehatan (*Hifzhu an-Nafs*) dan Pendidikan (*Hifzhu al-Aql*) yang secara konsisten menyerap lebih dari 50% total belanja. Alokasi ini menunjukkan upaya pencapaian *Jalb al-Masalih* (mewujudkan kemaslahatan) dan menghindari *Israf* (pemborosan) dengan minimnya anggaran pada kategori *Tahsiniyyat*.

Key Word:

Finansial
Performance,
Finansial Ratios,
Maqashid Sharia

Abstract

This study employs a descriptive method with a quantitative approach for financial ratio analysis and the least squares trend method. Additionally, a qualitative approach is used to analyze budget allocation from the *Maqashid Shariah* perspective. Research Results: (1) Financial ratio analysis reveals an average Fiscal Decentralization Degree (DDF) ratio of 6.13% (Very Poor category), with a positive *b*-value of 0.38. The Independence Ratio is 6.62% (indicating an instructive relationship pattern), with a positive *b*-value of 0.40. The Effectiveness Ratio is 72.68% (less effective), with a positive *b*-value of 3.70. The Efficiency Ratio is 100.30% (inefficient), with a negative *b*-value of -0.40. (2) *Maqashid Shariah* Analysis: The Pariaman City Government has prioritized budget allocation for *Daruriyyat* (primary) and *Hajiyyat* (supporting) needs, particularly in the Health (*Hifzhu an-Nafs*) and Education (*Hifzhu al-Aql*) sectors, which consistently absorb more than 50% of total expenditure. This allocation demonstrates an effort to achieve *Jalb al-Masalih* (realizing public welfare) and avoid *Israf* (wastefulness), as evidenced by the minimal budget allocated to the *Tahsiniyyat* category.

Information Production:

© 2026 by the authors of this article. This work is licensed under an Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA) 

PENDAHULUAN

Pembangunan Otonomi daerah merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik melalui peningkatan kemandirian dan partisipasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik (Siswanto & Maylani, 2022). Dalam pelaksanaannya, keberhasilan otonomi daerah sangat ditentukan oleh kinerja keuangan pemerintah daerah, khususnya dalam mengelola sumber pendapatan dan belanja secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Kinerja keuangan yang baik mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah (Indrawani, 2019).

Sebagai daerah otonom di Provinsi Sumatera Barat, Kota Pariaman memiliki komitmen untuk menerapkan pengelolaan keuangan daerah yang baik. Dalam pengelolaan keuangan daerah, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan alat yang sangat penting dalam menilai kinerja keuangan. LRA Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 231/PMK.07/2020 ialah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja transfer, surplus/defisit, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemda adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan (Hartoto et al., 2025). Yaitu rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF), rasio kemandirian, rasio

efektivitas, dan rasio efisiensi. Berikut tabel yang menjelaskan permasalahan keuangan pemda kota Pariaman.

Tabel 1. PAD, Dana Transfer, Belanja Daerah, Total Pendapatan, dan Anggaran PAD Kota Pariaman Tahun 2020-2024

Tahun	Anggaran PAD	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Jumlah Pendapatan Transfer	Realisasi Belanja Daerah	Realisasi Total Pendapatan Daerah
2020	54.783.919.177,00	32.961.765.488,86	586.837.360.678,00	645.135.093.144,66	632.222.867.998,86
2021	46.451.454.431,00	38.032.040.569,97	562.018.712.290,00	613.179.797.663,29	613.252.687.859,97
2022	53.383.877.506,00	36.040.355.778,60	565.410.756.553,00	606.416.280.478,57	606.838.687.945,60
2023	56.734.994.431,00	38.861.600.702,04	580.803.758.528,00	619.164.014.291,00	625.829.083.470,04
2024	53.788.984.257,00	45.911.378.642,36	598.450.651.031,00	648.100.984.541,33	644.362.029.673,36

Sumber: LRA Kota Pariaman Tahun 2020-2024 (Audited) dari BPKPD Kota Pariaman, 202

Berdasarkan data LRA Pemda Kota Pariaman tahun 2020-2024, ditemukan sejumlah fenomena permasalahan keuangan yang signifikan. Pertama, struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh dana transfer dari pemerintah pusat sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif rendah. Kondisi ini menunjukkan rendahnya tingkat kemandirian daerah dan tingginya ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Kedua, realisasi PAD selama periode pengamatan belum mampu mencapai target yang ditetapkan, yang mengindikasikan rendahnya efektivitas pengelolaan dan pemungutan PAD. Ketiga, dari sisi belanja, Kota Pariaman mengalami defisit anggaran pada beberapa tahun serta surplus yang sangat terbatas pada tahun lainnya, yang mencerminkan lemahnya efisiensi belanja.

Permasalahan tersebut dianalisis menggunakan rasio kinerja keuangan, seperti: Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF), Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, dan Rasio Efisiensi. Namun analisis kinerja keuangan secara konvensional belum sepenuhnya mampu menilai kualitas dan kemaslahatan alokasi anggaran. Oleh karena itu, penelitian ini menambahkan perspektif *Maqashid Syariah* untuk menilai kesesuaian alokasi belanja daerah terhadap pemenuhan kebutuhan dasar (*dharuriyyat*), kebutuhan sekunder (*hajiyyat*), dan kebutuhan pelengkap (*tahsiniyyat*), serta untuk menilai efisiensi anggaran dalam menghindari pemborosan (*israf*). Dengan demikian, analisis kinerja keuangan diharapkan menjadi lebih komprehensif dan selaras dengan nilai-nilai syariah.

Untuk itu berdasarkan pemaparan fenomena dan masalah yang terjadi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “*Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Ditinjau dari Rasio Keuangan dan Perspektif Maqashid Syariah di Kota Pariaman 2020-2024*”.

Kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Kinerja Keuangan Daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam mengelola keuangannya (Purwanti & Noviyanti, 2021).

Ada beberapa cara untuk mengukur Kinerja Keuangan Daerah salah satunya yaitu dengan menggunakan Rasio. Rasio sendiri ialah membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan untuk mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan serta menilai kinerja manajemen dalam suatu periode tertentu (Mailangkay et al., 2020). Jadi, rasio yang dapat digunakan sesuai dengan permasalahan yang ada adalah Rasio DDF, Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, dan Rasio Efisiensi:

Rasio DDF

Rasio ini menunjukkan kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah. Apabila PAD semakin tinggi, maka otomatis pendapatan daerah juga semakin tinggi dan kemampuan daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi semakin tinggi. Berikut ini merupakan rumus rasio desentralisasi fiskal (Wulandari et al., 2019). Kapasitas fiskal diukur dengan formulasi: Rasio Desentralisasi Fiskal =

$$\frac{\text{PAD}}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100$$

Tabel 2. Kriteria Derajat Desentralisasi Fiskal

Persentase Desentralisasi Fiskal	Kriteria Desentralisasi Fiskal
20% - 29,99%	Sangat Rendah
30% - 39,99%	Rendah
40% - 49,99%	Sedang
50% - 59,99%	Tinggi
≥60%	Sangat Tinggi

Sumber: Dilliana dan Herdi (2022)

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Muslim & Saenong, 2023). Formula untuk mengukur tingkat kemandirian daerah adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{PAD}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi}} \times 100$$

Tabel 3. Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Daerah	Persentase Kemandirian	Kemandirian
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber: Dilliana dan Herdi (2022)

Pola hubungan keuangan pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah terdiri dari 4 pola yaitu: (Dilliana & Herdi, 2022) Pola Hubungan Instruktif: Peran pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (a). Pola Hubungan Konsultatif: Daerah sudah sedikit mampu menyelenggarakan otonomi daerah (b). Pola Hubungan Partisipatif: Campur tangan pemerintah pusat tidak lagi dominan, karena tingkat kemandirian daerah otonom sudah layak dan mampu melaksanakan otonomi (c). Pola Hubungan Delegatif Daerah sudah benar-benar mampu dan mandiri dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dengan kata lain, daerah otonom lah yang mendominasi pelaksanaan otonomi daerah.

Rasio ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan yang direncanakan dibandingkan dengan target PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dikatakan efektif, jika rasio efektifitas yang dicapai minimal 100%. Semakin tinggi, semakin baik (Susanto, 2019). Perhitungan rasio efektivitas dapat dilakukan dengan:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100$$

Tabel 4. Kriteria Efektivitas Daerah

Persentase Efektifitas	Kriteria Efektifitas
> 100 %	Sangat Efektif
90% – 100%	Efektif
80% – 90%	Cukup Efektif
60% – 80%	Kurang Efektif
< 60 %	Tidak Efektif

Sumber: Dilliana dan Herdi (2022)

Rasio efisiensi daerah merupakan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dapat dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 100%. Semakin kecil rasio ini maka semakin efisien kinerja keuangan pemerintah daerah (Awani et al., 2021). Untuk mengetahui suatu kegiatan pemerintah apakah sudah terlaksana dengan efisien atau tidak, maka bisa dilihat dari rasio efisiensi:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi total Pendapatan}} \times 100$$

Tabel 5. Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah

Persentase Efisiensi	Kriteria Efisiensi
> 100 %	Tidak Efisien
90% – 100%	Kurang Efisien
80% – 90%	Cukup Efisien
60% – 80%	Efisien
< 60 %	Sangat Efisien

Sumber: Dilliana dan Herdi (2022)

Maqashid syariah diartikan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Kajian teori maqashid syariah dalam hukum Islam sangat penting. Urgensi tersebut di dasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di antaranya yaitu hukum Islam hukum yang bersumber dari wahyu tuhan dan di peruntukan oleh manusia (Hermanto, 2022).

Kemaslahatan dapat diwujudkan dan dipelihara. Menurut As Syatibi ada lima pokok unsur yaitu Menjaga Agama, Menjaga Jiwa, Menjaga Akal, Menjaga Keturunan, dan Menjaga Harta. Menurut (Sarwat, 2019) pembagian Maqashid Syariah berdasarkan pengaruhnya terhadap urusan umat, maslahat terbagi tiga

tingkatan, yaitu: (1). *Dharuriyyat* adalah kemaslahatan yang sifatnya harus dipenuhi dan apabila tidak terpenuhi, akan berakibat kepada rusaknya tatanan kehidupan manusia dimana keadaan umat tidak jauh berbeda dengan keadaan hewan. (2). *Hajiyyat* adalah kebutuhan umat untuk memenuhi kemaslahatannya dan menjaga tatanan hidupnya, hanya saja manakala tidak terpenuhi tidak sampai mengakibatkan rusaknya tatanan yang ada. (3). *Tahsiniyyat* adalah masalah pelengkap bagi tatanan kehidupan umat agar hidup aman dan tentram, kebutuhan tahsiniyat apabila tidak terpenuhi tidak mengancam jiwa.

Berikut unsur *Maqashid Syariah* yang dapat dihubungkan dengan belanja daerah:

Tabel 6. Pola Hubungan *Maqashid Syari'ah* dengan Belanja Daerah

No	Domain	Transformasi/Peubahan Bersesuaian
1	Agama	Agama, Ketertiban, dan Keamanan
2	Jiwa	Pertahanan, Perumahan, Fasilitas Umum, Perlindungan Sosial, dan Kesehatan.
3	Akal	Pendidikan, Pariwisata, dan Kebudayaan.
4	Keturunan	Lingkungan Hidup
5	Harta	Ekonomi

Sumber: Firman Muhammad Arif (2019)

Metode *Least Square* merupakan salah satu metode berupa data deret berkala atau *time series*, yang mana dibutuhkan data-data dimasa lampau untuk melakukan peramalan dimasa mendatang sehingga dapat ditentukan hasilnya. *Least Square* adalah metode peramalan yang digunakan untuk melihat trend dari data deret waktu (Pelangi, 2023). Persamaan garis trend dirumuskan sebagai berikut: (Made et al., 2024)

$$\hat{Y} = a + bX$$

Dalam hal ini dilakukan pembagian data menjadi dua kelompok, yaitu:

Data genap, maka skor nilai X nya: ..., -5, -3, -1, 1, 2, 3, 5, ...

Data ganjil, maka skor nilai X nya: ..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...

Sedangkan untuk mencari nilai (a) dan (b) dapat dilihat pada persamaan berikut ini: (nimade)

$$a = \frac{\sum Y}{n}, b = \frac{\sum XY}{\sum X^2}$$

Keterangan:

$\hat{Y}$	= nilai <i>trend</i>
a	= nilai konstan
b	= nilai variabel yang mempengaruhi ramalan
n	= periode waktu
X	= variabel waktu (bulan, kuartal, tahun)
Y	= nilai taksiran

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kombinasi (*mixed methods*). Untuk analisis rasio keuangan, digunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, sedangkan untuk tinjauan *Maqashid Syariah* menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi dokumen (*desk study*). Data yang digunakan adalah data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Pariaman tahun 2020-2024 yang telah diaudit oleh BPKPD.

Penelitian ini menerapkan metode kombinasi (*mixed methods*). Untuk analisis rasio keuangan, digunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, sedangkan untuk tinjauan *Maqashid Syariah* menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi dokumen (*desk study*). Data yang digunakan adalah data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Pariaman tahun 2020-2024 yang telah diaudit oleh BPKPD.

Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan berikut: Perhitungan Rasio Keuangan: Menghitung Rasio DDF, Kemandirian, Efektivitas, dan Efisiensi berdasarkan formula standar akuntansi sektor publik (1). Analisis Trend (*Least Square*): Menggunakan metode kuadrat terkecil untuk memprediksi arah kinerja keuangan di masa depan dengan persamaan garis linier $\hat{Y} = a + bX$, di mana b menunjukkan arah tren (positif/naik atau negatif/turun) (2).

Analisis *Maqashid Syariah*: Melakukan pemetaan (*mapping*) pos belanja daerah ke dalam lima unsur *Maqashid Syariah* dan tiga tingkatan kebutuhan. Analisis ini bertujuan menilai apakah pemerintah daerah telah memprioritaskan anggaran untuk kebutuhan primer (*Dharuriyyat*) dan sekunder (*Hajiyyat*), serta terhindar dari pemborosan (*Israf*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 7. Hasil dari Perhitungan Rasio DDF

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan	Rasio DDF (%)	Kriteria
2020	32.961.765.488,86	632.222.867.998,86	5,21	Sangat Kurang
2021	38.032.040.569,97	613.252.687.859,97	6,20	Sangat Kurang
2022	36.040.355.778,60	606.838.687.945,60	5,93	Sangat Kurang
2023	38.861.600.702,04	625.829.083.470,04	6,20	Sangat Kurang
2024	45.911.378.642,36	644.362.029.673,36	7,12	Sangat Kurang
Rata-rata			6,13	Sangat Kurang

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Pariaman Tahun 2020-2024 (Audited) dari BPKPD Kota Pariaman Data Diolah, 2025

Tabel 8. Hasil dari Perhitungan Trend Rasio DDF

Tahun	Y	X	XY	X ²	Trend
2020	5,21	-2	-10,42	4	5,37
2021	6,20	-1	-6,20	1	5,75
2022	5,93	0	0	0	6,13
2023	6,20	1	6,20	1	6,51
2024	7,12	2	14,24	4	6,89
Jumlah	30,66	-	3,82	10	

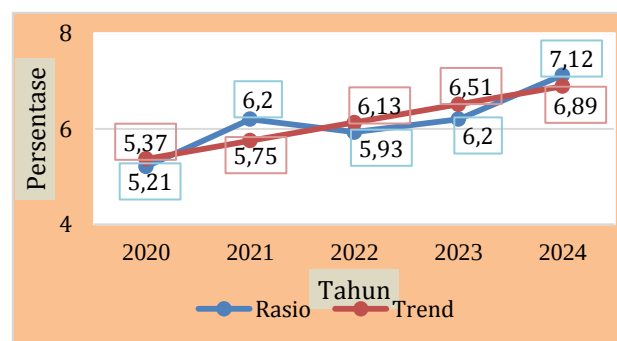
Sumber: Hasil Pengolahan Data Peneliti, 2026

$$a = 6,13$$

$$b = 0,38$$

Jadi persamaan trend untuk rasio DDF adalah: $\hat{Y} = 6,13 + 0,38 X$

Berdasarkan nilai trend maka dapat dibuat grafik trend rasio ke DDF, digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Grafik Trend Rasio DDF

Dari hasil penelitian diatas menunjukkan rata-rata rasio DDF periode 2020-2024 adalah sebesar 6,13%, dengan klasifikasi kriteria sangat kurang, karena berada pada skala kurang dari 100%. Hal ini menandakan bahwa kemampuan pemerintah daerah kota Pariaman dalam menggali sumber-sumber PAD untuk membiayai pembangunan masih bersumber dari dana transfer pusat.

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis menggunakan analisis trend terhadap rasio DDF seperti gambar 1 sehingga berdasarkan persamaan dan grafik tersebut dapat diketahui nilai b positif sebesar 0,38, hal ini menunjukkan bahwa setiap tahunnya terdapat kecenderungan peningkatan kontribusi PAD. Meskipun peningkatannya lambat, arah trend yang positif tersebut dapat menegaskan bahwa adanya upaya perbaikan kinerja yang dilakukan oleh kota Pariaman yang dilakukan secara bertahap.

Tabel 9. Hasil dari Perhitungan Rasio Kemandirian

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Pendapatan Transfer	Rasio Kemandirian (%)	Kriteria dan Pola Hubungan
2020	32.961.765.488,86	586.837.360.678,00	5,61	Instruktif (Rendah Sekali)
2021	38.032.040.569,97	562.018.712.290,00	6,76	Instruktif (Rendah Sekali)
2022	36.040.355.778,60	565.410.756.553,00	6,37	Instruktif (Rendah Sekali)
2023	38.861.600.702,04	580.803.758.528,00	6,69	Instruktif (Rendah Sekali)
2024	45.911.378.642,36	598.450.651.031,00	7,67	Instruktif (Rendah Sekali)
Rata-rata			6,62	Instruktif (Rendah Sekali)

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Pariaman Tahun 2020-2024 (Audited) dari BPKPD Kota Pariaman Data Diolah, 2025

Tabel 10. Hasil dari Perhitungan Trend Rasio Kemandirian

Tahun	Y	X	XY	X ²	Trend
2020	5,61	-2	-11,22	4	5,82
2021	6,76	-1	-6,76	1	6,22
2022	6,37	0	0	0	6,62
2023	6,69	1	6,69	1	7,02
2024	7,67	2	15,34	4	7,42
Jumlah	33,10	0	4,05	10	

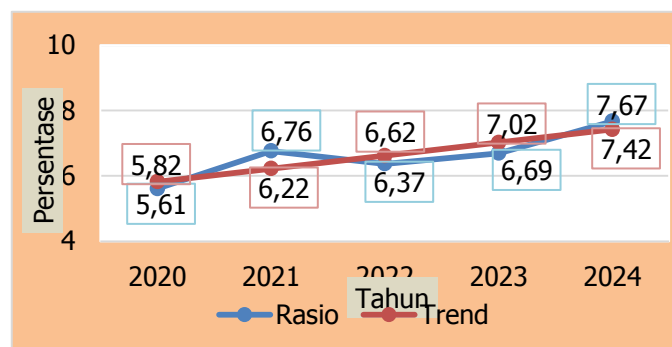
$$a = 6,62$$

$$b = 0,40$$

Jadi persamaan trend untuk rasio Kemandirian adalah:

$$\hat{Y} = 6,62 + 0,40 X$$

Berdasarkan nilai trend maka grafik trend rasio kemandirian dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Grafik Trend Rasio Kemandirian

Dari hasil penelitian diatas menunjukkan rata-rata rasio kemandirian periode 2022-2024 adalah sebesar 6,62%, dengan klasifikasi kriteria rendah sekali, karena berada pada skala interval kurang dari 25%. Rasio ini berada pada pola hubungan instruktif, dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintahan daerah ini menggambarkan bahwa PAD kota Pariaman selama periode tersebut masih sangat rendah sekali karena pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi masih lebih mendominasi total Pendapatan daerah.

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis dengan menggunakan analisis trend terhadap rasio kemandirian seperti gambar 2 sehingga berdasarkan persamaan dan grafik tersebut dapat diketahui nilai b positif sebesar 0,40, meskipun sangat bergantung pada pusat, kemandirian keuangan kota Pariaman periode 2020-2024 cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Semakin besar angka yang dihasilkan menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah dari aspek kemandirian semakin bertambah. Dan jika trend ini dipertahankan, ketergantungan terhadap dana transfer dapat dikurangi secara perlahan dimasa yang akan datang.

Tabel 11. Hasil dari Perhitungan Rasio Efektivitas

Tahun	Realisasi PAD	Anggaran PAD	Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
2020	32.961.765.488,86	54.783.919.177,00	60,16	Kurang Efektif
2021	38.032.040.569,97	46.451.454.431,00	81,87	Cukup Efektif
2022	36.040.355.778,60	53.383.877.506,00	67,51	Kurang Efektif
2023	38.861.600.702,04	56.734.994.431,00	68,49	Kurang Efektif
2024	45.911.378.642,36	53.788.984.257,00	85,35	Cukup Efektif
Rata-rata			72,68	Kurang Efektif

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Pariaman Tahun 2020-2024 (Audited) dari BPKPD Kota Pariaman Data Diolah, 2025

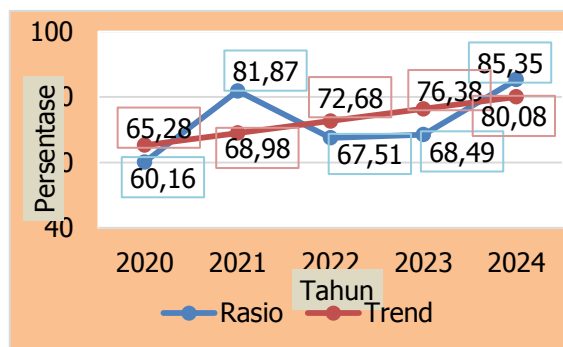
Tabel 12. Hasil dari Perhitungan Trend Rasio Efektivitas

Tahun	Y	X	XY	X ²	Trend
2020	60,16	-2	-120,32	4	65,28
2021	81,87	-1	-81,87	1	68,98
2022	67,51	0	0	0	72,68
2023	68,49	1	68,49	1	76,38
2024	85,35	2	170,7	4	80,08
Jumlah	363,38	0	37	10	

$$a = 72,68$$

$$b = 3,70$$

Berdasarkan nilai trend maka grafik trend rasio efektivitas dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3. Grafik Trend Rasio Efektivitas

Dari hasil penelitian diatas menunjukkan rata-rata rasio efektivitas periode tahun 2022-2024 yaitu sebesar 72,68% dengan klasifikasi kriteria kurang efektif karena berada pada skala interval kurang dari 80%. Ini menandakan bahwa pemerintah daerah tidak bisa merealisasikan PAD sesuai dengan target yang dianggarkan, hal ini menunjukkan bahwa usaha pemerintah daerah dalam menggali potensi daerah tersebut kurang efektif, serta bisa juga disebabkan karena pelayanan publik di daerah tersebut kurang baik.

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis menggunakan analisis trend terhadap rasio efektivitas seperti gambar 3 sehingga berdasarkan persamaan dan grafik tersebut dapat diketahui nilai b positif sebesar 3,70, hal ini menunjukkan kemampuan daerah dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan semakin membaik dari tahun ke tahun.

Tabel 13. Hasil dari Perhitungan Rasio Efisiensi

Tahun	Belanja Daerah	Total Pendapatan	Rasio Efisiensi	Kriteria
2020	645.135.093.144,66	632.222.867.998,86	102,04	Tidak Efisien
2021	613.179.797.663,29	613.252.687.859,97	99,98	Kurang Efisien
2022	606.416.280.478,57	606.838.687.945,60	99,93	Kurang Efisien
2023	619.164.014.291,00	625.829.083.470,04	98,93	Kurang Efisien
2024	648.100.984.541,33	644.362.029.673,36	100,58	Tidak Efisien
Rata-rata			100,30	Tidak Efisien

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Pariaman Tahun 2020-2024 (Audited) dari BPKPD Kota Pariaman Data Diolah, 2025

Tabel 14. Hasil dari Perhitungan Trend Rasio Efisiensi

Tahun	Y	X	XY	X ²	Trend
2020	102,04	-2	-204,08	4	101,1
2021	99,98	-1	-99,98	1	100,7
2022	99,93	0	0	0	100,3
2023	98,93	1	98,93	1	99,9
2024	100,58	2	201,16	4	99,5
Jumlah	501,46	0	-3,97	10	

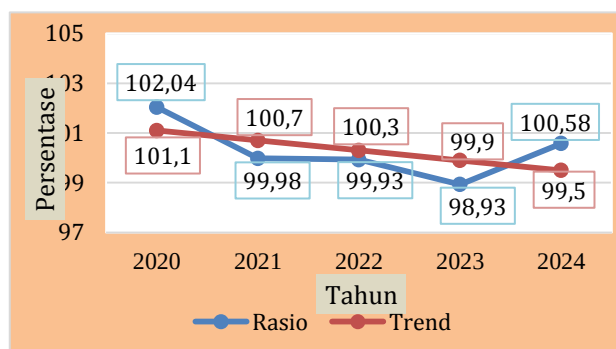
$$a = 100,30$$

$$b = -0,40$$

Jadi persamaan trend untuk rasio Efisiensi adalah:

$$\hat{Y} = 100,30 - 0,40 X$$

Berdasarkan nilai trend maka grafik trend rasio efisiensi dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4. Grafik Trend Rasio Efisiensi

Dari hasil penelitian diatas menunjukkan rata-rata rasio efisiensi periode tahun 2022-2024 yaitu sebesar 100,30% dengan klasifikasi kriteria tidak efisien karena berada pada skala interval diatas 100%. Ini menandakan bahwa total belanja daerah masih tergolong besar jika dibandingkan dengan total realisasi total pendapatan daerah, sehingga dapat dikatakan kinerja pada rasio ini masih buruk karena belum dapat menekan jumlah belanja daerahnya.

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis menggunakan analisis trend terhadap rasio efisiensi seperti gambar 4 sehingga berdasarkan persamaan dan grafik tersebut dapat diketahui nilai b negatif sebesar $-0,40$, hal ini menunjukkan bahwa rasio efisiensi pemerintah daerah kota Pariaman pada periode 2020-2024 cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

Berikut hasil penelitian dari realisasi anggaran pemerintah daerah kota Pariaman tahun 2020-2024 yang berbasis *Maqashid Syariah* sebagai berikut:

Tabel 11. Realisasi Anggaran Berbasis *Maqashid Syariah*

No	Anggaran Berbasis <i>Maqashid Syariah</i>	Wujud Nyata	Persentase (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jiwa	Pertahanan, Perumahan, Fasilitas Umum, Perlindungan Sosial, dan Kesehatan.	23,54	27,98	28,94	27,15	30,63
2	Akal	Pendidikan, Pariwisata, dan Kebudayaan.	23,81	23,36	23,78	26,06	25,17
3	Harta	Ekonomi	7,31	7,16	8,31	7,62	6,85
4	Agama	Agama, Ketertiban, dan Keamanan	3,94	3,26	2,88	4,4	5,4
5	Keturunan	Lingkungan Hidup	1,30	0,87	1,09	1,36	1,56

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan hasil penelitian dari realisasi anggaran belanja dapat dilihat bahwa pemerintah secara konsisten menempatkan pemeliharaan Jiwa (*Hifzhu An-Nafs*) dan Akal (*Hifzhu Al-Aql*) sebagai prioritas anggaran tertinggi. Namun, secara teoritis dalam hukum Islam klasik, urutan prioritas *Maqashid Syariah* adalah Agama (*Ad-Din*), Jiwa (*An-Nafs*), Akal (*Al-Aql*), Keturunan (*An-Nasl*) dan Harta (*Al-Mal*). Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Firman Muhammad Arif dimana realisasi anggaran juga tidak mengikuti hierarki tekstual (Agama sebagai yang pertama), melainkan menempatkan aspek pelayanan publik (Akal dan Jiwa) sebagai prioritas utama. Hal ini tidak berarti pemerintah mengabaikan agama. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban utama pemerintah adalah menyediakan layanan dasar (kesehatan dan pendidikan). Pemenuhan kebutuhan Jiwa (kesehatan/pangan) dan Akal (pendidikan) agar masyarakat dapat menjalankan kewajiban agamanya dengan baik. (Arif, 2019)

Dimana kebutuhan *Dharuriyyat* sebagai kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi. Dalam konteks APBD Kota Pariaman, pos-pos yang masuk dalam kategori ini adalah Kesehatan (*Hifzhu An-Nafs*), Pendidikan (*Hifzhu Al-Aql*), dan Keamanan (*Hifzhu Ad-Din*). Kesehatan (*Hifzhu An-Nafs*) sebagai prioritas utama berdasarkan data tahun 2020-2024, sektor "Jiwa" yang didalamnya mencakup kesehatan dan perlindungan sosial secara konsisten menempati porsi terbesar (rata-rata 28-30%). Tingginya alokasi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pariaman menempatkan keselamatan nyawa warga sebagai *Dharuriyyat* tertinggi. Dalam kaidah syariah, yaitu untuk mencapai tujuan kebaikan (*Jalb al-Masalih*) mendatangkan manfaat dan mewujudkan kemaslahatan adalah prasyarat mutlak sebelum mengejar kemakmuran ekonomi.

Pendidikan (*Hifzhu Al-Aql*) sebagai investasi darurat jangka panjang. Pendidikan bukan sekadar pelengkap, melainkan *Dharuriyyat* untuk menjaga akal dari kebodohan yang dapat menjerumuskan pada kemiskinan. Alokasi pendidikan yang stabil dan tinggi (antara 23% hingga 26%) menunjukkan bahwa Pemda menyadari pentingnya *Hifzhu Al-Aql*, menegaskan bahwa pemenuhan hak dasar pendidikan (gaji guru, operasional sekolah, akses pendidikan) ditempatkan sebagai kebutuhan primer yang tidak boleh dikurangi demi pos lain.

Pos keamanan dan ketertiban (*Hifzhu Ad-Din*), meskipun secara persentase terlihat kecil (berfluktuasi antara 2,88% - 5,40%), memiliki fungsi *Dharuriyyat* yang vital. Keamanan adalah fondasi bagi berjalannya ibadah (Agama) dan aktivitas ekonomi (Harta). Tanpa stabilitas keamanan, pemeliharaan jiwa dan harta tidak mungkin terwujud.

Tingkat kebutuhan selanjutnya yaitu *Hajiyyat* (Kebutuhan Sekunder/Penunjang) adalah kebutuhan umat untuk memenuhi kemaslahatannya dan menjaga tatanan hidupnya, tetapi tidak sampai mengancam eksistensi jiwa, melainkan hanya menimbulkan kesulitan. Dalam APBD, ini terwujud dalam peningkatan kualitas Infrastruktur dan Fasilitas Umum (Penunjang *Hifzhu An-Nafs*) dan Ekonomi dan Pariwisata (Penunjang *Hifzhu Al-Mal* & Akal).

Infrastruktur dan Fasilitas Umum (Penunjang *Hifzhu An-Nafs*), dalam data yang disajikan, pos "Perumahan dan Fasilitas Umum" tergabung dalam kategori Jiwa. Peningkatan kualitas fasilitas umum

masuk dalam kategori *Hajiyyat*. Kenaikan anggaran kategori Jiwa dari tahun ke tahun (khususnya lonjakan di 2024) mengindikasikan adanya pergeseran dari sekadar pemenuhan kesehatan dasar (*Dharuriyyat*) menuju peningkatan kualitas hidup melalui infrastruktur yang lebih baik (*Hajiyyat*). Pemerintah tidak hanya memastikan warga "hidup", tetapi juga "hidup layak" dengan fasilitas umum yang memadai. Ini adalah bentuk kemudahan yang diberikan pemerintah kepada rakyatnya.

Sektor Ekonomi (*Hifzhu Al-Mal*) berfungsi untuk meluaskan kelapangan rezeki dan menghilangkan kesempitan ekonomi. Alokasi ekonomi yang berada pada kisaran 7-8% merupakan bentuk belanja *Hajiyyat*. Hal ini penting untuk kenyamanan hidup, tetapi ditempatkan setelah kesehatan dan pendidikan terpenuhi.

Berdasarkan pembahasan analisis *Maqashid Syariah* dan Tingkatan Masalah di atas, Pemerintah Kota Pariaman telah menunjukkan kedewasaan dalam perencanaan anggaran dengan memprioritaskan belanja *Dharuriyyat* (Kesehatan & Pendidikan) dan *Hajiyyat* (Infrastruktur & Ekonomi). Hal ini terlihat dari dominasi gabungan anggaran *Hifzhu An-Nafs* dan *Hifzhu Al-Aql* yang konsisten menguasai lebih dari 50% dari total belanja daerah setiap tahun (2020-2024). Dan *haji* sendiri merupakan kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kesejahteraan dan kehidupan yang nyaman. Kebutuhan ini tidak seurgensi dan seessensial seperti *Dharuriyyat*, tetapi tetap penting untuk meningkatkan kualitas hidup. Contoh dari *Hajiyyat* termasuk pekerjaan yang layak, pendidikan yang memadai, pelayanan kesehatan yang baik, sarana transportasi, dan infrastruktur dasar yang memadai. Seperti halnya terpenuhinya *Dharuriyyat*, yaitu salah satunya dari segi pendidikan dan kesehatan, mendorong pemenuhan *Hajiyyat* untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.

Secara keseluruhan, politik anggaran Kota Pariaman Periode 2020-2024 telah mencerminkan APBD yang sesuai *Maqashid Sayariah*. Struktur anggaran yang didominasi oleh pemenuhan kebutuhan *Dharuriyyat* (Jiwa dan Akal) serta dukungan *Hajiyyat* (Infrastruktur dan Ekonomi) menegaskan bahwa pemerintah hadir untuk melindungi hak-hak dasar warganya. Kinerja keuangan ini dinilai sehat secara syariah karena mengutamakan hal yang wajib (memelihara kehidupan dan akal) di atas hal yang sunah (pelengkap), serta terhindar dari pemborosan anggaran untuk hal-hal yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan umat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perhitungan rasio keuangan maupun analisis tren rasio keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Pariaman tahun anggaran 2020 hingga 2024 berdasarkan Rasio DDF, Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, dan Rasio Efisiensi, dapat disimpulkan: Kinerja keuangan Pemda Kota Pariaman periode tahun 2020-2024 ditinjau dari rasio DDF sebesar 6,13%, dengan klasifikasi kriteria sangat kurang. Sedangkan analisis tren menunjukkan nilai *b* positif sebesar 0,38. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tahun terdapat kecenderungan peningkatan kontribusi PAD. Kinerja keuangan Pemda Kota Pariaman periode tahun 2020-2024 ditinjau dari rasio kemandirian memperoleh sebesar 6,62%, dengan klasifikasi kriteria rendah sekali, berada pada pola hubungan instruktif, di mana peran pemerintah pusat lebih dominan dibandingkan kemandirian pemerintahan daerah. Sedangkan melalui analisis trend menunjukkan nilai *b* positif sebesar 0,40, meskipun sangat bergantung pada pusat, kemandirian keuangan kota Pariaman periode 2020-2024 cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Kinerja keuangan pemda kota Pariaman periode tahun 2020-2024 ditinjau dari rasio Efektivitas memperoleh sebesar 72,68% dengan klasifikasi kriteria kurang efektif. Sedangkan analisis tren menunjukkan nilai *b* positif sebesar 3,70. Hal ini menunjukkan kemampuan daerah dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan semakin membaik dari tahun ke tahun. Kinerja keuangan Pemda Kota Pariaman pada periode tahun 2020-2024 ditinjau dari rasio efisiensi sebesar 100,30% dengan klasifikasi kriteria efisien. Sedangkan analisis tren menunjukkan nilai *b* negatif sebesar -0,40. Hal ini menunjukkan bahwa rasio efisiensi pemerintah daerah Kota Pariaman pada periode 2020–2024 cenderung menurun dari tahun ke tahun, yang berarti ada upaya penghematan. Berdasarkan perspektif *Maqashid Syariah* anggaran belanja pemerintah daerah kota Pariaman 2020 hingga 2024, secara keseluruhan politik anggaran telah mencerminkan APBD yang sesuai *Maqashid Sayariah*. Meskipun secara hierarki tekstual prioritas utama *Maqashid Sayariah* adalah menjaga agama (*Hifzhu Ad-Din*), realisasi anggaran Pemerintah Kota Pariaman secara konsisten memprioritaskan pemeliharaan jiwa (*Hifzhu An-Nafs*) dan akal (*Hifzhu Al-Aql*). Penyimpangan ini dapat dibenarkan dalam konteks *Siyasah Syar'iyah*, di mana pemerintah menempatkan kesehatan dan pendidikan sebagai *wasilah* (prasyarat mutlak) agar masyarakat mampu menjalankan kewajiban agamanya dengan baik. Pemerintah daerah juga menunjukkan fleksibilitas dalam menerapkan prinsip *Dharuriyyat* (kebutuhan mendesak). Fokus anggaran bergeser dari penyelamatan nyawa saat puncak pandemi menjadi pemulihan pendidikan dan ekonomi pascapandemi. Dengan dominasi belanja pada kebutuhan primer dan penunjang (*Hajiyyat*) serta minimnya belanja kemewahan (*Tahsiniyyat*), APBD Kota Pariaman dinilai sehat secara syariah karena berhasil menghindari perilaku *israf* (berlebih-lebihan).

DAFTAR REFERENSI

- Arif, F. M. (2019). Anggaran Belanja Daerah Berbasis Maqasid Al Syari'ah: Analisis Realisasi Anggaran Kota Palopo. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 13(1), 51–74.
- Awani, M. F., Hariani, S., Ekonomi, F., & Buana, U. M. (2021). Analisa Rasio Kemandirian Daerah dan Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Akurasi: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 3(2), 95–102.
- Dilliana, S. M., & Herdi, H. (2022). *Manajemen Keuangan Daerah*. Ureka Media Aksara.
- Hartoto, Andriani, A. F., Andriana, N., Nurkhamid, M., Aprilia, R., Sunyoto, E., Astuti, E., Kurniawati, L., & Ambarwati, R. D. (2025). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Teori dan Praktik)*. Widina Media Utama.
- Hermanto, A. (2022). *Maqashid Al Syari'ah*. CV Literasi Nusantara Abadi.
- Indrawani, S. A. (2019). Analisis Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kota Pariaman Dari Tahun 2011–2017. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 4(1), 2–5.
- Made, N., Dwijayanti, A., & Nengah, N. (2024). Perbandingan Metode Least Square Dengan Metode Moment Dalam Menyusun Anggaran Penjualan dan Implikasinya Terhadap Perencanaan Laba di UD Timbul Variasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 9(1), 25–32.
- Mailangkay, P. P. U., Murni, S., & Rate, P. Van. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bitung. *Jurnal EMBA*, 8(3), 278–285.
- Muslim, C., & Saenong, Z. (2023). Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kendari 2015–2021. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(2), 233–240.
- Pelangi, K. C. (2023). *Prediksi Produksi Menggunakan Metode Least Square*. Cahaya Arsh Publisher.
- Purwanti, E., & Noviyanti, E. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2014–2018. *Jurnal Among Makarti*, 14(2), 1–12.
- Sarwat, A. (2019). *Maqashid Syariah*. Rumah Fiqih Publishing.
- Siswanto, & Maylani, D. A. (2022). Analisis Laporan Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Nominal Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 11(1), 131–132.
- Susanto, H. (2019). Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 7(1).
- Wulandari, R., Lestari, B. A. H., & Suryantara, A. B. (2019). Analisis Rasio Keuangan dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Jurnal RISMA*, 3(4), 56–69.